



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Kontrak [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED] pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Juni 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-52/KUA.20.18/1/PW01/10/2016 tanggal 03 Oktober 2017.

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua di [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 2 tahun, setelah itu pindah di [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun.
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun 8 bulan.
 - c. [REDACTED] laki-laki, umur 4 bulan.
yang sekarang ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Pada tahun 2010 Termohon bertanya kepada Pemohon mana yang lebih disayang antara Ibu, kakak Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon jadi marah;
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon ingin semua permintaan dipenuhi oleh Pemohon, dan bila Termohon dinasehati maka Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya;
 - c. Pada tahun 2011 Termohon menceritakan kejelekan kakak kandung dengan saudara tiri, sehingga Pemohon tidak menerima dan marah;
 - d. Pada tahun 2012 Pemohon pernah diancam mau di tikam dengan pisau dan ketika orang tua Pemohon mau menasehati Termohon, Termohon menjawab bahwa orang tua Pemohon tidak punya hak untuk menasehati, padahal pokok permasalahannya cuma sepele;
 - e. Pada tahun 2014 Termohon meminta langsung kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, tapi Pemohon tidak mau karena

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB



mengingat anak-anak yang masih kecil, maka Pemohon meminta untuk bisa diselesaikan dengan musyawarah antara Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- f. Pada tanggal 28 Oktober 2016, Termohon sms kepada Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon, namun Pemohon tidak membalas sms dari Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2017, Termohon sms kepada Pemohon kalau selama 3 bulan tidak pernah nafkahi lahir dan batin, kemudian di bulan yang sama Termohon sms lagi kalau Termohon hamil 6 bulan, padahal sebelumnya Termohon pernah mengatakan tidak pernah dinafkahi lahir dan batin lagi sejak bulan Oktober 2016, sehingga Pemohon jadi bingung dan marah.
6. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Waikabubak SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I., (Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak), akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 07 November 2017 yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Juni 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-52/KUA.20.18/1/PW01/10/2016 tanggal 03 Oktober 2017.
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 2 tahun, setelah itu pindah di [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunai 3 orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED], perempuan, 7 tahun.
 - b. [REDACTED] perempuan, 1 tahun 8 bulan.
 - c. [REDACTED], laki-laki, 4 bulan.yang sekarang ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.



4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada permohonan Pemohon pada point a, b, c, d dan e. Kecuali pada point f bahwa Termohon pada tanggal 28 Oktober 2016, Termohon sms kepada Pemohon untuk meminta cerai karena Pemohon sering mabuk-mabukan dan berjudi sehingga Termohon tidak sanggup membina rumah tangga dengan Pemohon.
5. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2017, Termohon sms kepada Pemohon kalau selama 3 bulan tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon sejak Termohon pulang bertengkar pada bulan Agustus dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Termohon sms seperti itu karena pada saat itu Termohon sedang sakit dan meminta uang untuk berobat tetapi Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon hingga saat ini.
6. Bahwa benar telah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan pada tanggal 11 November 2017 pokoknya membenarkan jawaban Tergugat, dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5312100709880002 tanggal 02 Juli 2016, telah dilegalisasi, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : B-52/KUA.20.18/1/PW.01/10/2016 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] telah

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB



dilegalisasi, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

Bahwa, Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas bukti P.1 dan P.2 tersebut.

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : ██████████, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di rumah saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih 2 tahun lamanya kemudian pindah ke ██████████
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya menikah sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak 2010 yang saat itu masih tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa saksi sering melihat lebih dari 5 kali perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon lebih mengutamakan orang tua dan keluarganya dari pada Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2016 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran



antara Pemohon dan Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, begitu juga Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali.

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Saksi II : ██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di ██████████ ██████████ Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih 2 tahun lamanya kemudian pindah ke ██████████
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya menikah sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak 2010 yang saat itu masih tinggal bersama di rumah orang tua saksi.
- Bahwa saksi sering melihat lebih dari 4 kali perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.



- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering tidak sepaham, Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon lebih mengutamakan orang tua dan keluarganya dari pada Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada orang tuanya jika terjadi pertengkaran dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon ingin menikam Pemohon dengan benda tajam saat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2016 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, begitu juga Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali.
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2017, Termohon sms Pemohon ingin bercerai dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa, dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian



sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I., (Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas. Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon. Atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam



kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), telah dilegalisasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok



perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 27 Juni 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah ke [REDACTED]
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini diasuh Termohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal 2010 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Termohon tersebut adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sering tidak sepaham, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon lebih mementingkan orang tua dan keluarganya dari pada Pemohon bahkan jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pulang mengadu kepada orang tuanya.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Oktober 2016, Termohon pulang ke rumah orang tuanya

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kota Waikabubak, sehingga kurang lebih kurang 1 tahun 1 bulan, sudah tidak berhubungan suami istri hingga sekarang meskipun Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ke empat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cecok mulut dan sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan



tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan



limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering tidak sepeham, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon lebih mementingkan orang tua dan keluarganya dari pada Pemohon bahkan jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pulang mengadu kepada orang tuanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan



keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi



mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* .

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah, maskan dan kiswah yang layak kepada bekas istri selama 3 bulan selama masa iddah, dalam hal



ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal ini meskipun Termohon hadir di setiap persidangan, namun Majelis Hakim memandang walaupun Termohon tidak memintanya, sedangkan dalam hal ini sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai tenaga kontrak Pemohon dianggap layak hanya memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar iddah tersebut, yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam putusan.

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Waikabubak.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]

[REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED]
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami M. ZARKASI AHMADI, S.H., sebagai Ketua Majelis, FAISAL, S.Ag., M.H., dan SOLATIAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMAD NAWIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

FAISAL, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

SOLATIAH, S.H.I.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.



Panitera Pengganti,

MUHAMAD NAWIR, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.200.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).